



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN**  
**NOMOR: 1 TAHUN 1996 SERI: B NOMOR: 1**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG  
PASAR-PASAR PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Manimbang :
- a. bahwa tarif retribusi penggunaan tempat di dalam pasar dan lingkungannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pasar-pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disesuaikan ;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut di atas maka perlu mengubah Peraturan

Daerah .....

Daerah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pasar-pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas - perlu diatur dengan Peraturan Daerah Perubahan.

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pasar-pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1993 Nomor 1 Seri B).

Dengan .....

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PASAR-PASAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pasar-pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : - 188.3/149/1993 Tahun 1993 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1993 Nomor 4 Seri B diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf q perkataan "tempat umum" diubah dan dibaca "tempat usaha".
- B. Pasal 13 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya tarip retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

yang .....

yang tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 28 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN  
Ketua,

t.t.d

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 7 Pebruari  
1996 Nomor : 188.3/51/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1996  
Seri B tanggal 17 Mei 1996.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 010 046 438

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG  
PASAR-PASAR PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa tarip retribusi penggunaan tempat di dalam pasar dan lingkungannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pasar-pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/149/1993 tanggal 23 Maret 1993, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 4 Seri B sudah tidak sesuai lagi, maka perlu disesuaikan; Untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pasar-pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

TARIP RETRIBUSI PENGGUNAAN TEMPAT DI DALAM PASAR DAN LINGKUNGANNYA

No.	Penggunaan Fasilitas Pasar	Klasifikasi Pasar		
		A	B	C
1	2	3	4	5
		Rp	Rp	Rp
1.	Untuk Toko, restoran, kios tiap M2 sebulan :			
	- Zone A	1.500,00	1.200,00	900,00
	- Zone B	1.200,00	900,00	600,00
	- Zone C	900,00	600,00	450,00
2.	Untuk berjualan di dalam bangsal/loos tiap M2 sehari	150,00	100,00	100,00
3.	Untuk berjualan di lapangan Pasar tiap M2 sehari	100,00	100,00	100,00
4.	Untuk menjaja sehari dan atau kurang dari sehari :			
	- Tiap satu gendongan/panggul	100,00	100,00	100,00
	- Tiap satu pikul	150,00	100,00	100,00
	- Tiap satu gledes/dorongan	150,00	100,00	100,00
	5. Untuk .....			

1	2	3	4	5
		Rp	Rp	Rp
5.	Untuk berjualan ternak :			
	- Ternak besar (kuda, kerbau, sapi) per ekor sehari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	- Ternak kecil (kambing, biri-biri, domba) per ekor sehari	500,00	500,00	500,00
	- Unggas (ayam, itik, dan lain-lain) sedikitnya lima ekor sehari	200,00	200,00	200,00
6.	Untuk berjualan bahan bangunan dan barang dagangan yang oleh Kepala Pasar dianggap memakan tempat di lapangan pasar tiap M2 sehari	100,00	100,00	100,00
7.	Untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha tiap M2 sehari	100,00	100,00	100,00
8.	Untuk setiap sepeda yang diperdagangkan sehari	150,00	100,00	100,00
9.	Untuk setiap sepeda motor yang diperdagangkan sehari	500,00	500,00	500,00
10.	Untuk sepeda-sepeda yang dititipkan/masuk pasar setiap kali	100,00	100,00	100,00
11.	Untuk setiap sepeda motor yang diti - tipkan/masuk pasar setiap kali	200,00	200,00	200,00
12.	Untuk berjualan kelapa sedikitnya 10 butir selama sehari atau kurang dari sehari	100,00	100,00	100,00

13. Tarip .....

1	2	3	4	5
		Rp	Rp	Rp
13.	Tarif sewa tanah untuk bangunan fasilitas pasar :			
	- Utama setiap M2 sebulan	1.000,00	750,00	500,00
	- Sedang setiap M2 sebulan	750,00	600,00	450,00
	- Biasa setiap M2 sebulan	600,00	500,00	400,00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
Ketua,

t.t.d

H. ZAISAL SIPIET

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN

t.t.d

AMIN SOEDIBYO